

**IMPLEMENTASI AKAD SYIRKAH
PADA USAHA KEMITRAAN TERNAK AYAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi di Desa Brokoh Kecamatan Wonotunggal Kabupaten
Batang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

FITRI AMALIYAH
NIM. 1217112

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitri Amaliyah

Nim : 1217112

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI AKAD SYIRKAH PADA USAHA KEMITRAAN TERNAK AYAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Desa Brokoh Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang)**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 12 Oktober 2021
Yang Menyatakan



FITRI AMALIYAH
NIM. 1217112

NOTA PEMBIMBING

Abdul Hamid, M.A

Puri Sejahtera 3. Blok C 10. Gejlig Kajen Pekalongan

Lamp : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Fitri Amaliyah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di -

Pekalongan

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : **Fitri Amaliyah**

NIM : **1217112**

Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**

Judul Skripsi : **Implementasi Akad Syirkah Pada Usaha Kemitraan Ternak Ayam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Brokoh Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang).**

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, 12 Oktober 2021

Pembimbing



Abdul Hamid, M.A

NIP. 12806292011011003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan No. 52, Rowolaku, Kajen, Pekalongan, Telp. (0285) 412575

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : **FITRI AMALIYAH**

NIM : **1217112**

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI AKAD SYIRKAH PADA USAHA KEMITRAAN TERNAK AYAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA BROKOH KECAMATAN WONOTUNGGAL KABUPATEN BATANG)**

Telah diujikan pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Abdul Hamid, M.A.

NIP. 1280629 201101 1 003

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Mohammad Fatch, M.Ag
NIP. 19730903 200312 1 001

Penguji II

Tarmidzi, M.S.I
NIP. 19780222 201608 D1 094

Pekalongan, 01 November 2021

Disahkan oleh
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1998.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Š	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	S	S	Es
ش	Sy	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	T	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (didas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	M	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	ha'	Ha	Ha
ء	Hamzah	~	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نزل = *nazzala*

بهنّ = *bihinna*

III. Vokal Pendek

Fathah (o`_) ditulis a, *kasrah* (o_) ditulis I, dan *dammah* (o _) ditulis u.

IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis i, bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda penghubung (~) di atasnya.

Contoh :

1. Fathah + alif ditulis a, seperti فلا ditulis *fala*.
2. Kasrah + ya' mati ditulis I seperti تفصيل: , ditulis *tafsil*.
3. Dammah + wawu mati ditulis u, seperti أصول ,ditulis *usul*.

V. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai الزهيلي ditulis *az-Zuhaili*

2. Fathah + wawu ditulis au الدولة ditulis *ad-Daulah*

VI. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikendaki kata aslinya.
2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h, contoh: بداية الهداية ditulis *bidayah al-hidayah*.

VII. Hamzah

1. Bila terletak diawal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vocal yang mengiringinya, seperti أن ditulis *anna*.
2. Bila terletak diakhir kata, maka ditulis dengan lambing apostrof,(,) seperti شئىء ditulis *syai,un*.
3. Bila terletak ditengah kata setelah vocal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya, seperti ربائب ditulis *raba'ib*.
4. Bila terletak ditengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambing apostrof (,) seperti تاخذون ditulis *ta'khuzuna*.

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila ditulis huruf qamariyah ditulis al, seperti البقرة ditulis *al-Baqarah*.
2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf 'I' diganti denganhuruf syamsiyah yang bersangkutan, seperti النساء ditulis *an-Nisa'*.

IX. Penulisan Kata-kata Sandang dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya, seperti : ذوي الفرود ditulis *zawi al-furud* atau أهل السنة ditulis *ahlu as-sunnah*.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil 'alamiin, segala puji bagi-MU yang tiada hentinya saya mengucapkan syukur kepada-MU. Saya berterimakasih atas segala limpahan rahmat, ridho dan karunia yang senantiasa engkau berikan kepada saya. Untaian sholawat senantiasa tercurah dan terpanjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW.

Dengan segenap usaha dan teriring ucapan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sebagai wujud kebahagiaan dan rasa terimakasih Penulis ingin mempersembahkan skripsi ini untuk :

1. Seluruh Dosen Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Terimakasih atas ilmu yang telah diberikan dalam mengajar. Semoga ilmu yang diberikan bisa bermanfaat bagi orang lain dan Semoga Allah melimpahkan pahala kepada Bapak dan Ibu Dosen.
2. Dosen Wali, Bapak Muhammad Masrur, S.H.I, M.E.I, yang selama ini telah membimbing, memberikan solusi dan nasihat kepada penulis
3. Dosen Pembimbing, Bapak Abdul Hamid, M.A, terimakasih atas arahan, bimbingan, nasihat, dan telah mensupport penulis bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Fahrurrozi dan Ibu Zubaidah yang telah mengasuh, mendidik, membesarkanku dengan kasih sayang yang tulus tiada henti memberikan dukungan dan motivasi serta doa yang terlantun dalam

setiap sujudnya yang mengiringi langkah kakiku. Terimakasih atas limpahan cinta dan kasih sayangmu yang tulus untukku. Tanpa kalian berdua, penulis bukanlah siapa-siapa.

5. Kedua adikku yang saya sayangi Muhammad Fathin Al Muwaffaq dan Muhammad Alauddin Zuhdi Annawwaf yang telah mendukung setiap langkahku dan memberikan semangat luar biasa untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh saudaraku yang selalu mendukung dan memberi dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Guru saya dari MII, MTs, SMK, dan Dosen yang telah memberikan ilmunya tanpa jasa dan keikhlasan beliau.
8. Seluruh sahabat-sahabatku (Etty, Khayu, Vio, Avni, Riska, Paras, Afi, Mas Zarkoni, Hasan Latif, dan kukuh) dan sebagainya yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini dan memberikan semangat dan dukungannya yang selalu meramaikan hari-hariku.
9. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 terutama teman-teman HES C, Rekan Rekanita IPNU dan IPPNU Ranting Brokoh, PAC IPNU dan IPPNU Wonotunggal yang telah menemaniku berproses dan mengukir banyak pengalaman hingga sampai di titik ini.
10. Kepada para narasumber atau peternak yang berkenan dan sudah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi.

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفُسْخُشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٩)

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan, Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

ABSTRAK

Fitri Amaliyah. (1217112). 2021. “Implementasi Akad Syirkah pada Usaha Kemitraan Ternak Ayam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Brokoh Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang)”. Skripsi Fakultas Syariah. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Pembimbing Abdul Hamid, M.A.

Skripsi ini membahas tentang usaha kemitraan ternak ayam, dalam praktik usaha ternak ayam ini termasuk kerja sama menggunakan akad syirkah inan Syirkah inan adalah kerjasama antara dua orang dalam harta milik untuk berdagang secara bersama-sama. Dan membagi keuntungan atau kerugian bersama-sama. Akan tetapi dalam usaha ternak ayam ini kerugiannya hanya ditanggung oleh peternak saja. Perusahaan hanya mau menanggung keuntungannya saja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan akad syirkah pada usaha kemitraan ternak ayam dan untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap usaha kemitraan ternak ayam di Desa Brokoh.

Penelitian ini merupakan *field research* (penelitian lapangan) dengan pendekatan kualitatif. Objek penelitian usaha ternak ayam di Desa Brokoh. Sumber data terdiri dari sumber data primer berupa wawancara dengan pihak peternak, sumber data sekunder diperoleh dengan cara dokumentasi berupa data dari peternak di Desa Brokoh, jurnal ilmiah, buku dan website. Analisa datanya menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Praktik kerjasama pengelolaan ternak ayam ini menurut analisa penulis dalam pelaksanaan usaha ternak ayam yang dilakukan oleh kerjasama antara peternak dan perusahaan yang mana masing-masing pihak memberikan modal. Modal yang diberikan oleh perusahaan berupa saponak diantaranya *DOC*(*Day Old Chicken*), obat dan vitamin, vaksin, dan pakan selama pemeliharaan. Sedangkan peternak menyediakan fasilitas kandang, peralatan kandang, dan pembangunan kandang. Sedangkan dalam tinjauan Hukum Islam belum sepenuhnya sesuai dengan konsep hukum Islam, karena apabila terjadi kerugian hanya di tanggung oleh peternak saja dan perusahaan tidak mau menanggung kerugian.

Kata Kunci: Peternak-Perusahaan, *Syirkah*, Ternak Ayam.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Implementasi Akad Syirkah Pada Usaha Kemitraan Ternak Ayam Perspektif Hukum Islam di Desa Brokoh Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang”. Tiada satupun yang memberikan rasa bahagia melainkan rasa syukur kepada-Mu. Sholawat serta salam penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu nantikan syafaatnya kelak di Yaumul Qiyamah.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan dan dengan perantara dan bimbingan dari beberapa pihak dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaudin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.
4. Ibu Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.S.I selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.

5. Bapak Muhammad Masrur, S.H.I, M.E.I, selaku Dosen Wali yang selama ini telah membimbing, dan memberikan motivasi.
6. Bapak Abdul Hamid, M.A, selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu dan mengarahkan penulis dalam proses penyusunan dan penulisan skripsi.
7. Bapak / Ibu Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah atas bekal ilmu, wawasan serta pengalaman yang telah diajarkan selama ini.
8. Seluruh Civitas Akademis IAIN Pekalongan.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam segala hal terutama yang berkaitan dengan penelitian ini. Akhir kata, penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 12 Oktober 2021

FITRI AMALIYAH

NIM.1217112

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat penelitian.....	6
E. Penelitian yang relevan	6
F. Kerangka Teori	11
G. Metode penelitian	12
H. Sistematika penulisan.....	16
BAB II AKAD SYIRKAH DALAM ISLAM.....	17
A. Pengertian Syirkah	17
B. Dasar Hukum Syirkah	19
C. Rukun dan Syarat Syirka.....	22
D. Macam – macam Syirkah.....	24
E. Hal – hal yang membatalkan Syirkah	28
F. Ketentuan bagi hasil Syirkah.....	30

BAB III PELAKSANAAN USAHA TERNAK AYAM DI DESA BROKOH KECAMATAN WONOTUNGGAL KABUPATEN BATANG	35
A. Gambaran Umum Desa Brokoh Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang	35
B. Pelaksanaan Usaha Kemitraan Ternak Ayam di Desa Brokoh Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang.....	41
C. Pola Kerjasama antara Perusahaan dan peternak local	48
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP USAHA KEMITRAAN TERNAK AYAM DI DESA BROKOH KECAMATAN WONOTUNGGAL KABUPATEN BATANG	50
A. Pelaksanaan Akad Syirkah pada Usaha Kemitraan Ternak Ayam di Desa Brokoh Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang.....	50
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Usaha Kemitraan Ternak Ayam di Desa Brokoh Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang.....	55
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Jumlah Penduduk menurut usia	36
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian.....	37
Tabel 3.3 Sarana Pendidikan Formal	38
Tabel 3.4 Sarana Pendidikan non formal.....	38
Tabel 3.5 Penduduk menurut Agama di Desa Brokoh	39
Tabel 3.6 Banyaknya Tempat Ibadah di Desa Brokoh	39
Tabel 3.7 Praktik Usaha Ternak Ayam.....	42
Table 3.8 Pembagian Modal	46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi

Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk hidup manusia tidak dapat dipisahkan dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, mulai dari kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Sehingga dalam pribadi manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dan harus ada bantuan atau saling tolong menolong antara sesama manusia. Maka di muka bumi ini timbulah hak dan kewajiban antara sesama makhluk hidup.

Umat Islam wajib untuk selalu berjuang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sesuai dengan kemampuan masing-masing dan terkadang hal ini dilakukan bersama secara halal dan tidak melanggar garis-garis yang ditentukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.¹

Hal tolong menolong merupakan suatu keharusan pada kehidupan komunitas masyarakat, terutama dalam kehidupan materiil maupun batin. Pada kebutuhan hidupnya seseorang perlu mencari tahu apa yang dibutuhkannya. Baik dari milik orang lain maupun dari alam. Untuk menjaga kepentingan satu sama lain, harus ada aturan yang mengatur kebutuhan

¹ Abul A'Ala Al-Maududi, Ma'dhilatil Iqtishori Wahalliha Fil Islam, Terj. Abdullah Suhaili, *Problema-Problema Ekonomi dan Pemecahannya dalam Islam*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, cet II, 1988, hlm. 35.

manusia supaya tidak melanggar hak milik orang lain. Aturan yang dibutuhkan manusia adalah aturan yang tidak melanggar hak orang lain.²

Dalam bermuamalah hukum asal diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Namun dalil muamalah yang terkandung dalam Alquran dan hadits pada umumnya bersifat global dan sangat sedikit yang mendetail, sehingga manusia dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum yang terjadi melalui ijtihad.³

Di dalam hukum muamalah, ada beberapa sistem kerjasama yaitu *syirkah*. Banyak dilaksanakan oleh sebagian besar umat manusia yaitu bentuk kerjasama.⁴ Bentuk kerjasama yang dilakukan antara peternak ayam dengan PT oleh kedua belah pihak merupakan usaha untuk mendapatkan keuntungan bersama dari kemitraan ternak ayam. Untuk pembagian keuntungan biasanya di bagi sama rata antara PT dengan peternak. Hal ini sebagaimana terjadi di Desa Brokoh.

Dalam Islam tidak dikenal dan diperkenankan apabila seseorang yang melakukan usaha dan melibatkan orang lain hanya menginginkan keuntungan sendiri. Apabila dia mempekerjakan seseorang melakukan proses kerjasama dengan pihak lain dalam mengembangkan usahanya. Bahkan dalam ajaran Islam juga telah diatur tentang bagaimana selayaknya sebuah perjanjian

² Hasbi Ash Shid Diqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hlm 107.

³ Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000, hlm.4.

⁴ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Dan Praktek*, Jakarta, Gema Insani, 2001, hlm.90.

kerjasama harus diterapkan dan dilaksanakan. Proses kerjasama tersebut dikenal dengan istilah *syirkah*.

Pelaksanaan *syirkah* lebih berdasar kepada kebaikan dan keuntungan pihak-pihak yang terkait dan mengadakan perjanjian kerjasama. Apabila terdapat keuntungan maka pembagian keuntungan tersebut haruslah proporsional sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Begitu pula sebaliknya, jika terjadi kerugian maka tanggungan kerugian tersebut juga menjadi beban dan tanggung jawab kedua belah pihak.⁵

Dalam kajian ilmu fikih muamalah prinsip dasar yang dikembangkan dalam *syirkah* adalah prinsip kerjasama antara pihak-pihak yang terkait untuk meraih kemajuan bersama, prinsip ini dapat ditemukan dalam Islam tentang *ta'awun* dan *ukhuwah*. *Syirkah* merupakan bentuk kerjasama antara pemilik modal untuk mendirikan usaha bersama yang lebih besar atau kerjasama antara pemilik modal yang tidak mempunyai keahlian untuk menjalankan usaha dengan pengusaha yang tidak punya modal namun profesional. Bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan pengusaha merupakan pilihan usaha yang lebih efektif untuk meningkatkan etos kerja Karena dalam *syirkah* tersebut masing-masing mempunyai tanggung jawab untuk menjalankan secara optimal.⁶

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.129-130.

⁶ Ghufron A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.197-198.

Di dalam *syirkah*, ada istilah *syirkah inan*, yaitu kerja sama yang dilakukan antara dua orang atau lebih, dimana masing-masing pihak ikut memberikan dana, terlibat dalam pengelolaan dan berbagai kerugian maupun keuntungan. Pada usaha kemitraan ternak ayam di Desa Brokoh ini menggunakan akad *syirkah inan*.

Dalam proses berjalannya kerja sama pada usaha ternak ayam tersebut PT yang menyediakan modal dalam bidang ternak ayam. Modal yang diberikan oleh PT berupa bibit ayam dan sarana produksi peternakan (SAPRONAK) yang terdiri dari pakan, vaksin dan obat. Sedangkan modal dari peternak berupa pembangunan kandang, peralatan kandang, menyediakan fasilitas kandang.

Sebagai pemodal yang memenuhi tanggung jawabnya peternak menjalankan usahanya dengan sepenuh hati untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal supaya tidak mengalami kerugian. Seperti halnya kita melakukan usaha ternak ayam perlu modal yang besar untuk menjalankannya.

Alasan peneliti memilih daerah ini adalah karena lebih dekat dengan tempat tinggal, mudah dijangkau dan ekonomis, selain itu juga ingin mencari tahu seberapa jauh dalam melaksanakan usaha ternak ayam.

Dalam menjalankan usaha ternak ayam tersebut harus membutuhkan rekanan kerja untuk bisa menjalankan usaha seperti halnya kita membutuhkan kerja sama dengan PT yang menjalankan usaha ternak ayam.

Pembagian hasil dalam bekerja sama yang dilakukan oleh pemilik ternak ayam di Desa Brokoh ini sudah ada setahun lebih di praktekkan dan

tentunya ada keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian baik dari peternak maupun dari PT tersebut.

Tetapi dalam prakteknya perjanjian pelaksanaan usaha ayam tersebut PT tidak mau menanggung kerugian, dan kerugian hanya ditanggung oleh peternak saja. Dan PT tidak peduli apakah peternak mengalami kerugian atau keuntungan. Biasanya PT hanya menanggung untungnya saja.

Dari penjaslans latar belakang di atas, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut secara mendetail untuk mengkaji hukum dalam perspektif hukum Islam. Maka akan diajukan penelitian penulisan skripsi ini adalah tentang “IMPLEMENTASI AKAD SYIRKAH PADA USAHA KEMITRAAN TERNAK AYAM PERSPEKTIF HUKUMISLAM (Studi di Desa Brokoh Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang).

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latarr belakang masalah yang ditemukan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Akad Syirkah Pada Usaha Kemitraan Ternak Ayam Perspektif Hukum Islam di Desa Brokoh Kecamatan Wonotunggal ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Syirkah Pada Usaha Kemitraan Ternak Ayam di Desa Brokoh Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditemukan diatas, maka tujuan ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Akad Syirkah Pada Usaha Kemitraan Ternak Ayam Perspektif Hukum Islam di Desa Brokoh Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Akad Syirkah Pada Usaha Kemitraan Ternak Ayam di Desa Brokoh Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang

D. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditemukan diatas, maka manfaat ini adalah:

1. Kegunaan hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan / penambahan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum yaitu memperkaya serta memperluas ilmu hukum islam khususnya di bidang mu'amalah.
2. Memberikan pemahaman tentang akad syirkah dalam pengelolaan ternak ayam terhadap pembagian bagi hasil kepada para pihak yang bersyirkah maupun bagi pihak di luar lembaga perekonomian.

E. PENELITIAN YANG RELEVAN

Berdasarkan penelusuran penulis ada beberapa kajian terdahulu yang dimanfaatkan penulis sebagai sumber perspektif dan ada kaitannya dengan pokok permasalahan antara lain:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh “Ahmad Syahir Alhasani”, dalam skripsiya yang berjudul “*Analisis terhadap akad pembiayaan musyarakah di koperasi jasa keuangan syariah Pringgodani Demak*”. Penelitian tersebut membahas tentang pelaksanaan bekerjasama pengelolaan ternak ayam di PT. Mustika Jaya Lestari dengan peternak plasma seperti *syirkah mudharabah mutlaqah*, pihak pertama memberikan dana dan pekerjaan, sedangkan pihak kedua hanya memberikan modal saja. Jika ada keuntungan dibagi sesuai kesepakatan kontrak atau perjanjian akad, kerugian ditanggung pemodal saja. Menurut syariah, praktek kerjasama ternak ayam ini adalah fasid atau batal karena pembagian untung dan rugi tidak seimbang atau tidak ada pemerataan.⁷ Mudharabah mutlaqah disini adalah bentuk kerjasama yang memberikan kebebasan kepada mudharib untuk mengelola modal dalam bentuk usaha apapun yang bisa mendatangkan keuntungan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

- Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Syahir Alhasani menganalisis Hukum Islam dalam pelaksanaannya menggunakan *syirkah mudharabah mutlaqah* sedangkan penulis menggunakan *syirkah inan*
- Persamaan peneliti yang dilakukan oleh Ahmad Syahir Alhasani dengan penulis yaitu menggunakan penelitian kualitatif.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Maghfiroh, dalam skripsinya yang berjudul “*Analisis Kontrak Kerjasama Pada Usaha Peternakan Ayam Pedaging Di Desa Keude Blang Kabupaten Aceh Utara*”

⁷ Ahmad Syahir Alhasani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap kerjasama Pengelolaan Ternak Ayam”, *Skripsi*, (Semarang: UIN Walisongo Semarang 2017).

Ditinjau Menurut Konsep Syirkah Inan". Penelitian tersebut membahas tentang beberapa kekeliruan dalam isi kontrak kerjasama, dimana pihak pengelola tidak memberikan kontribusi modal dan nominal dalam kontrak tidak dijumlahkan, dan pada saat pembagian hasil nisbahnya tidak dijelaskan karena keuntungan pengelola selisih dengan harga pasar dan harga kontrak, sehingga keuntungan tersebut bergantung dengan harga pasar.⁸

- Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Fitri Maghfiroh pada saat pembagian hasil nisbahnya tidak dijelaskan karena keuntungan pengelola selisih dengan harga pasar dan harga kontrak, sehingga keuntungan tersebut bergantung dengan harga pasar. Sedangkan penulis pembagian hasilnya / pembagian keuntungannya dibagi sama rata sesuai dengan kontrak.
- Persamaan peneliti yang dilakukan oleh Fitri Maghfiroh dengan penulis yaitu sama-sama meneliti tentang kerja sama pada usaha peternakan ayam.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Isna Afifah, dalam skripsinya yang berjudul "*Implikasi Akad Syirkah Terhadap Monetisasi Youtube Atas Bagi Hasil Google Adsense Perspektif Hukum Islam*". Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa ada dampak negatifnya yaitu pada saat menentukan pembagian keuntungan tidak jelas, makna akad syirkah sangat dibutuhkan untuk mengetahui apakah perjanjian kerjasama tersebut sesuai dengan syariat

⁸ Fitri Maghfiroh, "Analisis Kontrak Kerjasama Pada Usaha Peternakan Ayam Pedaging di Desa Keude Blang Kabupaten Aceh Utara Ditinjau Menurut Konsep Syirkah Inan", *Skripsi* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam 2017).

islam, dan cara menentukan pembagian keuntungan *google adsense* di channel youtube adalah tidak jelas menurut hukum syariah, karena masih ada unsur gharar atau ketidakjelasan”.⁹

- Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Isna Afifah meneliti tentang monetisasi youtube atas bagi hasil google adsense perspektif hukum Islam sedangkan penulis meneliti tentang usaha ternak ayam.
- Persamaan penelitian yang dilakukan Isna Afifah dengan penulis sama-sama mengkaji tentang akad syirkah dan menggunakan jenis penelitian kualitatif.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Erika yang berjudul “*Analisis Kontrak Kerjasama Antara Pt. Ciomas Adisatwa Dengan Usaha Peternakan Broiler Di Desa Sederhana Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun Menurut Konsep Syirkah*” Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa terdapat beberapa kekeliruan didalam kerjasama antara para pihak yang melakukan transaksi, sekaligus juga bagi hasil dan itu telah dibuat di dalam kontrak perjanjian, diantara persoalan/kekeliruannya adalah dalam pembagian keuntungan yang tidak jelas nisbahnya bagi pihak pengelola dan adanya ketidakadilan saat penjumlahan kontribusi modal dari pihak pengelola.¹⁰

- Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Erik meneliti tentang analisis kontrak kerjasama sedangkan penulis meneliti pelaksanaan kerjasama pada usaha ternak ayam.

⁹ Isna Afifah, “Implikasi akad Syirkah Terhadap Monetisasi Youtube Atas Bagi Hasil Google Adsense Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, (Salatiga: IAIN Salatiga 2020).

¹⁰ Erika, “Analisis Kontrak Kerjasama Antara Pt. Ciomas Adisatwa Dengan Usaha Peternakan Broiler Di Desa Sederhana Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun Menurut Konsep Syirkah”, dalam *Jurnal Masharif al-Syariah*, Simalungun, Vol.4, No. 2, 2019.

- Persamaan penelitian yang dilakukan Erik dengan penulis sama-sama mengkaji tentang akad syirkah dan menggunakan jenis penelitian kualitatif.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Desy Amalia, yang berjudul “Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pendapatan Pementasan Sanggar Tari Di Kota Banda Aceh Menurut Akad Syirkah Abdan” peneliti tersebut menyimpulkan bahwa perjanjian dan pelaksanaan kegiatan pada sanggar tari Geunaseh, Cut Nyak Dhien dan Buana di Kota Banda Aceh telah memenuhi ketentuan yang dispekati, semua pihak berkontribusi dalam kerjasama pada sanggar sesuai dengan kapasitasnya, dan bagi hasil yang dilakukan dengan pola profit sharing dengan penetapan persentase dari jumlah yang diperoleh dari pendapatan pementasan dengan nisbah 30% untuk pihak sanggar dan 70% untuk pihak penari dan pemusik.¹¹

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Desy Amalia meneliti tentang pelaksanaan kegiatan pada sanggar tari Geunaseh, Cut Nyak Dhien dan Buana sedangkan penulis meneliti pelaksanaan kerjasama pada usaha ternak ayam.

- Persamaan penelitian yang dilakukan Desy Amalia dengan penulis sama-sama mengkaji tentang akad syirkah dan menggunakan jenis penelitian kualitatif.

¹¹ Desy Amalia, “Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pendapatan Pementasan Sanggar Tari Di Kota Banda Aceh Menurut Akad Syirkah Abdan” dalam *Jurnal Al-Mudharabah*, Banda Aceh, Vol. 1, Edisi 1, 2020.

F. KERANGKA TEORI

1. Pengertian Syirkah

Syirkah menurut bahasa Arab berarti *al-ikhthilath* yang artinya campur atau percampuran. Hal tersebut diungkapkan oleh Taqiyuddin. Maksud pencampuran di sini adalah bahwa bercampurnya harta seseorang dengan orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.¹²

Secara istilah dalam pengertian musyarakah adalah akad yang dilakukan oleh orang yang melakukan perjanjian untuk bekerja sama, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk melakukan tindakan hukum terhadap modal yang dikelola. Modal berasal dari para pihak, hal ini yang membedakan dengan akad mudharabah, dengan prosentase tertentu, keuntungan dibagi bersama, demikian juga kerugian ditanggung bersama.

2. Rukun Syirkah

Menurut sebagian besar ulama, rukun syirkah ada tiga, yaitu:

1. Aqidain (kedua belah pihak yang berserikat)
2. Ma'qud 'alaih (produk yang menjadi objekk berserikat atau modal)
3. Shighat Ijab Kabul (ucapan serah terima)

Sedangkan menurut ulama Hanafiyahh, rukun syirkah hanyalah sighat ijab Kabul (serah terima).

3. Syarat – syarat Syirkah

Secara terperinci, syarat - syarat syirkah sesuai dengan hal – hal yang terkait dengan rukun syirkah, syarat tersebut yaitu:

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta:Rajawali Pers, 2016, hlm.125.

1. Syarat Aqidain
 - a. Akil dan Baligh
 - b. Memiliki kemampuan dan kompetensi dalam memberi atau menerima kekuasaan perwakilan.¹³
2. Syarat yang terkait dengan *ma'qud alaih* (barang yang menjadi objek akad atau modal)
 - a. Harta yang ditemukan dalam pasaran, maksudnya modal berupa modal *mitsli*.
 - b. Dalam sifat dan jenisnya sama, apabila barang tersebut bercampur, maka “tidak bisa dibedakan”.
 - c. Sebelum akad modal harus terkumpul dahulu.
3. Istilah yang berkaitan dengan shighat (penyerahan kata), shighat dalam akad musyarakah wajib dalam bentuk lafazh (ucapan) yang lugas dan menunjukkan adanya izin dalam mengelola dana.¹⁴

G. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah melakukan langkah untuk meneliti sesuatu yang digunakan pola pikir dan bertindak dalam melakukan penelitian.¹⁵

¹³ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqhu Al-Islam Ala Madzahibi Al-Arba'ah*, Cet I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997) IV: 796.

¹⁴ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm.124-125.

¹⁵ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), hlm.254.

1. Jenis Penelitiann

Penelitian tersebut dilihat dari objeknya, termasuk penelitian lapangan atau *field research*, yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga pemerintahan maupun lembaga organisasi masyarakat.¹⁶ Pada penelitian ini penulis melakukan observasi dan meneliti langsung ke peternak ayam di desa Brokoh Kecamatan Wonotunggal Kabupatenn Batang. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mana suatu penelitian tersebut bermaksud untuk memahami apa yang terlihat dan dialami oleh objek penelitian yang apa adanya secara ilmiah, dan fokusnya terletak pada tinjauan Hukum Islam terhadap usaha kemitraan ternak ayam.

2. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini dimana data tersebut diperoleh¹⁷. Menurut sumbernya maka data yanggg digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang didapatkan secara langsung dari objek penelitian.¹⁸ Informasi dari penelitian tersebut didapatkan melalui wawancara dengan peternak ayam yang beroperasi di Desa

¹⁶ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet ke-II, 1998, hlm.22.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Ed.Revisi V, Jakarta: Reneka Cipta, 2002, hlm.107.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, Cet. Ke-19, 2010, hlm.225.

Brokoh Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang terkait dengan kerja sama antara PT dengan peternak ayam.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data tambahan atau data lainnya yang memberikan informasi dan data ini bisa disempurnakan dalam bentuk benda (majalah, buku, Koran, dll) maupun manusia.¹⁹ Serta uraian lokasi geografis, dan jumlah penduduk di Desa Brokoh Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang.

3. Metode Pengumpulan Data

Data penelitian dikumpulkan dengan teknik pengumpulan²⁰ sebagai berikut:

a. Metode Observasi (pengamatan)

Observasi merupakan proses pengamatan, dimana peneliti melakukan observasi secara langsung terhadap objek yang diteliti. Pada hal ini peneliti berperan sebagai pengamat, untuk mendapatkan informasi yang di butuhkan penulis berkaitan dengan pengelolaan peternak ayam di Desa Brokoh Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang.

b. Metode Interview (Wawancara)

Yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara proses tanya jawab yang dilakukan antara pewawancara dengan narasumber untuk

¹⁹ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet ke-II, 1998, hlm.85.

²⁰ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, cet ke-17 (Bandung: alfabeta, 2012), hlm.137.

mendapatkan informasi dari terwawancara sehingga informasi bisa jelas tersampaikan. Peneliti tersebut melakukan wawancara dengan narasumber sebagai peternak.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan mencari data atau informasi yang berupa benda-benda tertulis, seperti mmajalah, dokumenn, buku²¹. Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh pengetahuan kepustakaan dan informasi atau data yang berkaitan dengan penelitian tersebut tentang usaha kemitraan ternak ayam.

d. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengumpulan data secara sistematis berasal dari wawancara, catatan lapangan, dokumen dan menarik kesimpulan sehingga dapat memahami dan bisa di informasikan kepada orang lain.²² Untuk dapat menganalisis data yang diperoleh dari wawancara dan observasi, pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif yaitu metode penulisan yang mengutamakan observasi peristiwa dan situasi sebenarnya menurut fakta-fakta di lapangan. Setelah itu data diringkas dan pilih hal-hal utama dan fokus pada hal yang penting. Setelah itu data dianalisis dan diambil kesimpulannya.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm.131.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, Cet. Ke-19, 2010, hlm.244.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan ini berarti memperjelas tata letak bagian secara sistematis sehingga tidak ada kesalahan dalam proses penulisannya.

Sistematika penyusunan ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II KONSEP UMUM TENTANG SYIRKAH. Pada bab ini berisi tentang pengertian syirkah serta dasar hukum syirkah.

BAB III PELAKSANAAN USAHA KEMITRAAN TERNAK AYAM DI DESA BROKOH KECAMATAN WONOTUNGGAL KABUPATEN BATANG. Pada bab ini berisi tentang gambaran umum Desa Brokoh, luas wilayah Desa Brokoh, penduduk Desa Brokoh, mata pencaharian penduduk, pelaksanaan usaha kemitraan di Desa Brokoh, pelaksanaan bagi hasil pada pelaksanaan usaha kemitraan ternak ayam.

BAB IV IMPLEMENTASI AKAD SYIRKAH PADA USAHA KEMITRAAN TERNAK AYAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA BROKOH KECAMATAN WONOTUNGGAL KABUPATEN BATANG. Pada bab ini berisi tentang penerapan akad syirkah atau perjanjian usaha kemitraan ternak ayam di Desa Brokoh, analisis pembagian keuntungan pelaksanaan usaha kemitraan ternak ayam di Desa Brokoh.

BAB V PENUTUP. Pada bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menyelesaikan pembahasan dalam skripsi ini mengenai praktik kerjasama pengelolaan ternak ayam tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan akad dalam kerjasama yang terjalin antara peternak dengan perusahaan adalah diawali suatu perjanjian yang didalamnya memuat kesepakatan kontribusi modal dari kedua pihak, partisipasi kerja yang menyatakan bahwa kedua pihak sama-sama melakukan kontribusi kerja meski pada kenyataannya lebih banyak dilimpahkan kepada pihak peternak, kerjasama pengelolaan ternak ayam ini yaitu perusahaan memberikan modal awal kepada peternak yaitu berupa Sapronak (Sarana Produksi Ternak) meliputi *DOC (Day Of Chicken)* atau bibit ayam, obat, vaksin kimia, dan pakan ayam. Sedangkan peternak memberikan modal berupa penyediaan kandang, peralatan kandang, dan menyediakan fasilitas kandang, dan menyediakan tanah untuk pembuatan kandang.
2. Tinjauan Hukum Islam mengenai praktik usaha kemitraan ternak ayam di Desa Brokoh Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang belum sepenuhnya sesuai dengan konsep hukum Islam, dimana di dalam hukum Islam ketentuan *syirkah* yaitu ketika terjadi keuntungan dan kerugian akan ditanggung oleh kedua belah pihak, Seperti konsep pembagian kerugian antara kedua belah pihak, yang mana kerugian tersebut hanya di tanggung oleh peternak. Adapun dalam praktik di lapangan, pelaksanaan kerjasama

pengelolaan ternak ayam ini sudah tepat dilaksanakan pada pembagian keuntungan yaitu dengan pembagian sesuai dengan surat perjanjian kerjasama yang disepakati kedua belah pihak di awal kontrak dan pada kerjasama antara kedua belah pihak juga mengenai rukun dan syaratnya telah terpenuhi sehingga bisa dikatakan perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang sah

B. Saran-Saran

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis sampaikan beberapa saran-saran sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan suatu kerja sama, seharusnya dari kedua belah pihak juga melihat cuaca dan situasi kondisi yang sedang terjadi. Sehingga dalam pelaksanaan kerja sama hingga penyelesaiannya mendapatkan akhir yang baik yaitu dengan adanya keuntungan yang besaar.
2. Ketika terjadi kematian ternak ayam hendaknya pihak perusahaan meneliti dan memastikan apa penyebab kematian tersebut, sehingga dapat ditanggapi secara cepat dan tidak ada pihak yang dirugikan selama proses pelaksanaan kerjasama tersebut.
3. Kerjasama ternak ayam antara perusahaan dan peternak lebih cenderung menguntungkan pihak perusahaan dibanding peternak. Oleh sebab itu perlu diadakan perbaikan kntrak kemitraan antara kedua belah pihak, yang mana kerugian usaha masih dibebankan pada peternak mitra dan agar mencapai kerjasama kemitraan yang adil dan saling menguntungkan sehingga ttidak merugikan sebelah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahim, Ahim dkk. , 2016. *Ekonomi Dalam Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Afandi, M Yazid 2009. *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Afifah, Isna. 2020. "*Implikasi Akad Syirkah Terhadap Monetisasi Youtube Atas Bagi Hasil Google Adsense Perspektif Hukum Islam*". Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga
- Al-Asqalani, Al-hafizh Ibnu Hajar 2007. *Bulugul Al Maram Min Adillat Al Ahkam*, Jakarta: Akbar Media Eka Aksara.
- Al-Bugha, Mustafa Diib. 2007, *Fikih Islam Lengkap*, (Solo: Media Zikir).
- Alhasani, Ahmad Syahir. 2017. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadapkerjasama Pengelolaan Ternak Ayam*", Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. 1997. *Al-Fiqhu Al-Islam Ala Madzahibi Al-Arba'ah*, Cet I, (Beirut: Dar al-Fikr).
- Al-Maududi, Abul A'Ala. 1988. *Ma'dhilatil Iqtishori Wahalliha Fil Islam*, Terj. Abdullah Suhaili, *Problema-Problema Ekonomi dan Pemecahannya dalam Islam*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, cet II.
- A Mas'adi, Ghufron. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Antonio, Muhammad Syafi'i,1999. *Bank Syariah : Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Antonio, Muhammad Syafi'I. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Dan Praktek*, Jakarta, Gema Insani.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ash Shiddiqie, TM Hasbi.1974. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, 2011. *Tafsir Al-Quranul Madjid An-Nur*, Jakarta:

- Az Zuhaili, Wahbah. 1997. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatulu*, Cet. IV, (Beirut, Dar al-Fikr)
- Az Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam 5*, terj Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, 2010. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, Penerjemah : Nadirsyah Hawari (Jakarta: Amzah).
- Dahlan, Abdul Aziz 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve)
- Departemen Agama RI .2004 *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: J-Art.
- Desy Amalia, “Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pendapatan Pementasan Sanggar Tari Di Kota Banda Aceh Menurut Akad Syirkah Abdan” dalam *Jurnal Al-Mudharabah*, Banda Aceh, Vol. 1, Edisi 1, 2020.
- Erika, “Analisis Kontrak Kerjasama Antara Pt. Ciomas Adisatwa Dengan Usaha Peternakan Broiler Di Desa Sederhana Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun Menurut Konsep Syirkah”, dalam *Jurnal Masharif al-Syariah*, Simalungun, Vol.4, No. 2, 2019.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO. 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO. 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Syirkah.
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Gaya Media Pratama.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagi Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hasanudin, Maulana. dkk. 2012. *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- K Lubis, Suhrawardi. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Indonesia, 2009. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana.
- Maghfiroh, Fitri. 2017. “Analisis Kontrak Kerjasama Pada Usaha Peternakan Ayam Pedaging di Desa Keude Blang Kabupaten Aceh Utara Ditinjau Menurut Konsep Syirkah Inan”, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh.
- Mardani, 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana.

Mas'adi, Ghufron A. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Monografi Desa Brokoh Tahun 2020.

Muslich. 2007. *Bisnis Syari'ah Perspektif Muamalah dan Manajemen*, (Yogyakarta: Unit Penerbit Dan Percetakan).

Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group).

Sabbiq, Sayyid 1987. *Fiqh Sunnah 13*, terj. Kamaluddin Maruki, Bandung: PT. Al-Ma'arif.

Saeed, Abdullah Terj. M. Ufuqul Mubin, 2003. *Bank Islam dan Bunga; Studi Krisis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sayyid Sabiq, 2009. *Fiqh Sunnah 5*, terj. Abdurrohman dan Masrukhin, Jakarta, Cakrawala publising.

Shihab, M Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, Cet. Ke-19.

Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Suhendi, Hendi. 2016. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers.

Suryabrata, Sumardi. 1998. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet ke-II.

Wawancara pribadi dengan Bapak Mujiono pada tanggal 27 Juli 2021.

Wawancara dengan Bapak Mujiono pada tanggal 29 Juli 2021.

Wawancara dengan Bapak Murdioto pada tanggal 29 Juli 2021.

Wawancara dengan Bapak Murdiyoto pada tanggal 29 Juli 2021.

Wawancara dengan Bapak Sutaryadi pada tanggal 25 Juli 2021.

Wawancara dengan Bapak Sutoyo pada tanggal 29 Juli 2021.

Wawancara dengan Fajar, Peternak ayam pejantan pada tanggal 27 Oktober 2021

Wawancara dengan Gigih, Peternak ayam pejantan pada tanggal 27 Oktober 2021

PEDOMAN WAWANCARA

1. Sudah berapa lama melakukan usaha kemitraan ternak ayam ?
2. Sejak tahun berapa mendirikan usaha kemitraan ternak ayam ini ?
3. Dalam melakukan usaha kemitraan ternak ayam menggunakan akad / perjanjian apa ?
4. Apa kendalanya dalam menjalankan usaha ternak ayam tersebut ?
5. Bagaimana permodalannya dalam mendirikan usaha kemitraan ternak ayam ini ?
6. Dalam pembagian keuntungan perusahaan dan peternak mendapatkan hasil yang sama atau tidak ?
7. Apa saja keuntungan kerjasama ini ?
8. Apabila mengalami kenaikan / penurunan harga berpengaruh pada peternak apa tidak ?
9. Apabila mengalami kerugian, siapakah yang menanggung kerugian tersebut ?
10. Dalam surat perjanjian biasanya ada list harga ayam dan sudah disepakati kedua belah pihak, apabila situasi dan kondisi mengalami perubahan harga / tidak sesuai dengan perjanjian awal, bagaimana peternak menyikapinya ?

TRANSKIP WAWANCARA

Wawancara 1

1. Sudah berapa lama melakukan usaha kemitraan ternak ayam ?
Kurang lebih 2 tahun
2. Sejak tahun berapa mendirikan usaha kemitraan ternak ayam ini ?
2019 bulan ramadhan
3. Dalam melakukan usaha kemitraan ternak ayam menggunakan akad / perjanjian apa ?
Menggunakan akad syirkah
4. Apa kendalanya dalam menjalankan usaha ternak ayam tersebut ?
Kendalanya dari faktor lingkungan di sebabkan oleh cuaca pancaroba (sirkulasi udara terpengaruh, menjadikan pertumbuhan ayam yang kurang maksimal, kematian ayam banyak)

Wawancara 2

1. Bagaimana permodalannya dalam mendirikan usaha kemitraan ternak ayam ini ?

Permodalannya dari perusahaan Vaksin, DOC (Day Old Chicken) atau bibit ayam, Pakan selama pemeliharaan, dan Obat dan vitamin. Sedangkan dari peternak Menyediakan tanah, Pembangunan kandang, Menyediakan fasilitas kandang, Peralatan kandang.

2. Dalam pembagian keuntungan perusahaan dan peternak mendapatkan hasil yang sama atau tidak ?

Mendapatkan hasil yang sama,

3. Apa saja keuntungan kerjasama ini ?

Akan terbantu dengan penjualan hasil ayam yang dijamin oleh pihak perusahaan, sapronak di tanggung pihak perusahaan

Wawancara 3

1. Apabila mengalami kenaikan / penurunan harga berpengaruh pada peternak apa tidak ?

Berpengaruh, karena pihak peternak akan mengalami kerugian apabila mengalami penurunan harga, akan tetapi apabila mengalami kenaikan pihak peternak akan mendapatkan keuntungan

2. Apabila mengalami kerugian, siapakah yang menanggung kerugian tersebut ?

Pihak peternak

3. Dalam surat perjanjian biasanya ada list harga ayam dan sudah disepakati kedua belah pihak, apabila situasi dan kondisi mengalami perubahan harga / tidak sesuai dengan perjanjian awal, bagaimana peternak menyikapinya ?

Peternak mengajak berdiskusi untuk menyelesaikan masalah dengan perusahaan

DOKUMENTASI





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Fitri Amaliyah
2. Tempat, tanggal lahir : Batang, 12 Mei 1999
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Alamat : Desa Brokoh RT.04 RW.05
Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang

B. Identitas Orang Tua

1. Nama Ayah : Fahrurrozi
2. Pekerjaan : Swasta
3. Nama Ibu : Zubaidah
4. Pekerjaan : PNS

C. Riwayat Pendidikan

- MI Islamiyah Brokoh : Lulus Tahun 2011
- MTs Ahmad Yani Wonotunggal : Lulus Tahun 2014
- SMK Syafi'i Akrom Kota Pekalongan : Lulus Tahun 2017
- IAIN Pekalongan Fakultas Syariah
- Jurusan Hukum Ekonomi Syariah : Lulus Tahun 2021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PEKALONGAN

Jl. Kusumabangsa No. 9 Pekalongan, Telp (0285) 412575 | Faks (0285) 423418
Website : perpustakaan.iain-pekalongan.ac.id | email : perpustakaan@iain-pekalongan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Nama : FITRI AMALIYAH
NIM : 1217112
Fakultas / Jurusan : SYARIAH/HUKUM EKONOMI SYARIAH
e-mail address : fitriamaliyah692@gmail.com
No. Telepon : 085217337526

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....) yang berjudul :

**“IMPLEMENTASI AKAD SYIRKAH PADA USAHA KEMITRAAN TERNAK AYAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Desa Brokoh Kecamatan Wonotunggal Kabupaten
Batang)”**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya dengan sebenarnya.

Pekalongan, 08 November 2021



Fitri Amaliyah
NIM. 1217112

NB : Harap diisi, ditempel materai dan ditandatangani
kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam CD